

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

# Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Mengenai Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Digital Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yuda Dibrata\*<sup>1</sup>, Novrida Fauziyah Nasution

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: [yudadibrata@stih.ac.id](mailto:yudadibrata@stih.ac.id), [novridafauziyah@stih.ac.id](mailto:novridafauziyah@stih.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 2

Received: 13 Agustus 2022

Accepted: 22 November 2022

Publish Online: 31 Desember 2022

Online:

<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

## Kata Kunci

Perjanjian elektronik

Transaksi digital

KUHPerdata

UU ITE

Literasi hukum masyarakat

## ABSTRAK

Pertumbuhan transaksi digital membuat masyarakat semakin sering menyetujui perjanjian elektronik melalui aplikasi, marketplace, dompet digital, pembayaran QRIS, layanan langganan, dan formulir daring. Kemudahan tersebut belum selalu diikuti oleh pemahaman hukum tentang syarat sah perjanjian. Banyak pengguna menekan tombol setuju, memasukkan kode OTP, atau menerima syarat dan ketentuan tanpa membaca klausul utama. Kondisi ini menimbulkan risiko sengketa, seperti pembatalan sepihak, barang tidak sesuai, penyalahgunaan data pribadi, tagihan tidak dikenal, dan kesulitan membuktikan kesepakatan. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyusun model edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan dirancang melalui penyuluhan partisipatif, studi kasus, simulasi pemeriksaan klausul elektronik, klinik hukum singkat, serta evaluasi pre-test dan post-test. Materi utama meliputi Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1330, Pasal 1337, dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Luaran kegiatan berupa modul literasi hukum, checklist keabsahan perjanjian elektronik, contoh kronologi sengketa, dan rekomendasi praktis bagi masyarakat. Program ini diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat untuk menilai kesepakatan digital, memahami hak dan kewajiban hukum, menyimpan bukti elektronik, serta menggunakan kanal penyelesaian sengketa secara tepat.

## 1. Pendahuluan

Transaksi digital telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Pembelian barang di marketplace, pemesanan jasa transportasi, pembayaran QRIS, penggunaan dompet digital, pendaftaran layanan keuangan, serta langganan aplikasi dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam praktik tersebut, hubungan hukum sering lahir dari tindakan sederhana, seperti menekan tombol setuju, mencentang kotak persetujuan, memasukkan OTP, memilih metode pembayaran, atau mengirim formulir elektronik. Tindakan itu dapat membentuk perjanjian elektronik apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum perdata.

Permasalahan utama tidak terletak pada bentuk elektroniknya, tetapi pada pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukumnya. Banyak pengguna menganggap syarat dan ketentuan dalam aplikasi hanya informasi teknis. Padahal, klausul mengenai harga, biaya layanan, pembatalan, pengembalian dana, pilihan forum sengketa, pembatasan tanggung jawab, penggunaan data pribadi, dan bukti transaksi dapat menentukan posisi hukum para pihak. Ketika sengketa muncul, masyarakat sering baru menyadari bahwa persetujuan digital dapat mengikat seperti perjanjian konvensional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif. Cacat pada kesepakatan atau kecakapan dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Dua syarat terakhir bersifat objektif. Cacat pada objek tertentu atau sebab yang halal dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Konstruksi ini tetap relevan dalam transaksi digital karena media elektronik hanya mengubah cara kesepakatan dibuat, bukan menghapus prinsip dasar hukum perjanjian (Artanti & Widiatno, 2020; Effendy & Hanifah, 2025).

Pengaturan khusus mengenai transaksi elektronik memperkuat dasar tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik sebagai bagian dari kegiatan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memperinci penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk aspek identitas para pihak, objek transaksi, harga, prosedur pembatalan, dan pilihan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga mengatur perdagangan melalui sistem elektronik agar pelaku usaha menyediakan informasi yang benar, jelas, dan lengkap bagi konsumen.

Hasil kajian hukum menunjukkan bahwa perjanjian elektronik dapat dinilai sah apabila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan khusus dalam regulasi transaksi elektronik. Namun, persoalan masih muncul pada transparansi klausul, kecakapan pengguna, bukti persetujuan, perubahan syarat sepihak, keamanan data, serta penyelesaian sengketa (Fausi & Karim, 2025; Perdana et al., 2025; Saparyanto, 2021). Masalah tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat perlu ditingkatkan secara praktis, bukan hanya melalui penjelasan normatif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki urgensi karena masyarakat menjadi pihak yang rentan dalam transaksi digital. Kerentanan tersebut muncul akibat ketimpangan informasi, penggunaan klausul baku, desain antarmuka yang mendorong persetujuan cepat, serta kurangnya kemampuan menyimpan bukti elektronik. Perlindungan hukum tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memahami kapan perjanjian elektronik lahir, kapan perjanjian dapat dibatalkan, kapan perjanjian batal demi hukum, dan bukti apa yang perlu disimpan.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, artikel ini menyusun program PKM berjudul "Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Mengenai Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Digital Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syarat sah perjanjian elektronik, menguatkan kemampuan menilai klausul transaksi digital, melatih peserta menyimpan bukti elektronik, dan memperkenalkan langkah penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh secara tertib.

Tabel 1. Analisis Masalah Mitra dan Solusi Program PKM

Permasalahan Mitra	Dampak Hukum	Solusi PKM	Luaran
Peserta belum memahami bahwa klik setuju, OTP, dan tanda tangan elektronik dapat membentuk persetujuan hukum.	Peserta berisiko terikat pada klausul yang tidak dipahami dan sulit membuktikan posisi hukum saat sengketa.	Penyuluhan Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1338 KUHPerdata melalui contoh transaksi digital.	Modul ringkas syarat sah perjanjian elektronik.
Peserta jarang membaca syarat dan ketentuan, biaya, pembatalan, pengembalian dana, serta klausul data pribadi.	Muncul potensi sengketa karena informasi penting tidak diperiksa sebelum transaksi.	Simulasi membaca kontrak elektronik dan membedakan klausul pokok, klausul tambahan, dan klausul berisiko.	Checklist pemeriksaan kontrak elektronik sebelum transaksi.
Peserta belum mengetahui bukti elektronik yang perlu disimpan.	Sengketa sulit dibuktikan karena bukti pembayaran, notifikasi, percakapan, dan riwayat transaksi tidak terdokumentasi.	Pelatihan penyusunan kronologi sengketa dan penyimpanan bukti digital.	Template kronologi sengketa transaksi digital.
Peserta belum memahami	Peserta cenderung mengadu	Klinik hukum singkat mengenai	Peta alur pengaduan dan

Permasalahan Mitra	Dampak Hukum	Solusi PKM	Luaran
kanal pengaduan dan pilihan penyelesaian sengketa.	secara tidak sistematis atau tidak menindaklanjuti haknya.	pengaduan ke platform, pelaku usaha, BPSK, otoritas sektor, atau lembaga bantuan hukum.	rujukan tindak lanjut.

## 2. Kajian Terdahulu

Kajian tentang kontrak elektronik di Indonesia pada umumnya menegaskan bahwa keabsahan kontrak elektronik tidak berdiri sendiri. Artanti dan Widiatno (2020) menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU ITE perlu dibaca bersama Pasal 1320 KUHPperdata. Saparyanto (2021) juga menunjukkan bahwa perkembangan kontrak elektronik tetap bergantung pada prinsip hukum perjanjian klasik, terutama kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dengan demikian, elektronik atau tidaknya media perjanjian tidak menghapus dasar validitas menurut KUHPperdata.

Penelitian Salsabila dan Ispriyarso (2023) menempatkan efektivitas keabsahan kontrak elektronik dalam hukum positif sebagai isu yang terus berkembang. Kontrak elektronik dapat memenuhi syarat sah, tetapi efektivitasnya bergantung pada kejelasan persetujuan, identitas para pihak, dan mekanisme pembuktian. Bawono (2020) menambahkan bahwa aplikasi perangkat lunak dapat memuat kontrak elektronik yang sah, tetapi risiko muncul ketika pengguna tidak cakap atau ketika ketentuan bahasa dan informasi tidak memenuhi standar regulasi penyelenggaraan sistem elektronik.

Kajian terbaru oleh Effendy dan Hanifah (2025) menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak menggantikan Pasal 1320 KUHPperdata, tetapi memperjelas syarat dan informasi minimum dalam transaksi digital. Fausi dan Karim (2025) melalui studi kasus Shopee menegaskan bahwa kontrak elektronik dalam e-commerce dapat memenuhi Pasal 1320 KUHPperdata, tetapi masih menghadapi masalah transparansi dan penyelesaian sengketa. Temuan ini relevan karena masyarakat sering terikat pada klausul baku yang disusun sepihak oleh platform atau pelaku usaha.

Perdana et al. (2025) dan Dahlan et al. (2025) membahas tanda tangan elektronik dalam perjanjian digital. Keduanya menekankan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat perjanjian menurut KUHPperdata dan standar hukum transaksi elektronik. Namun, pembuktian, reliabilitas sistem, dan literasi hukum digital tetap menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi, tanda tangan biasa, OTP, PIN, dan bukti persetujuan lain dalam aplikasi.

Kajian perlindungan konsumen memperluas isu keabsahan perjanjian elektronik. Rosadi dan Tahira (2018) serta Rahma et al. (2022) menjelaskan bahwa konsumen dalam ekonomi digital menghadapi ketimpangan informasi dan posisi tawar. Arifin et al. (2021) menekankan bahwa perlindungan konsumen di era ekonomi digital memerlukan pengawasan, penegakan, dan regulasi yang lebih responsif. Karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat perlu menghubungkan hukum perjanjian dengan hak konsumen atas informasi benar, keamanan transaksi, kompensasi, dan penyelesaian sengketa.

Kajian lain menyoroti perkembangan digital business dan pembayaran elektronik. Kaffah (2024) menilai bahwa perlindungan bisnis digital membutuhkan legalitas usaha, pengawasan persaingan, dan perlindungan konsumen. Ariyanto (2025) membahas asas konsensualisme dalam e-payment berbasis QRIS dan menegaskan pentingnya transparansi informasi dalam pembentukan persetujuan. Manggala et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kontrak elektronik, perlindungan para pihak, dan pembuktian digital membutuhkan harmonisasi hukum serta peningkatan literasi masyarakat.

Berdasarkan kajian terdahulu, kebaruan program PKM ini terletak pada fokus pemberdayaan hukum yang menggabungkan Pasal 1320 KUHPperdata, UU ITE, PP PSTE, PP PMSE, UUPK, dan UU PDP ke dalam alat edukasi praktis. Program tidak hanya menjelaskan definisi kontrak elektronik, tetapi melatih masyarakat menilai syarat sah, membaca klausul, mengidentifikasi risiko, menyimpan bukti, dan menyusun langkah pengaduan. Model ini relevan untuk kegiatan PKM berbasis literasi hukum digital karena menyatukan analisis normatif dan kebutuhan praktis masyarakat.

Tabel 2. Pemetaan Referensi dan Relevansi terhadap Program PKM

Referensi	Fokus Kajian	Relevansi terhadap PKM
Artanti & Widiatno (2020); Saparyanto (2021)	Keabsahan kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan KUHPperdata.	Menjadi dasar materi bahwa perjanjian elektronik tetap diuji dengan Pasal 1320 KUHPperdata.
Effendy & Hanifah (2025); Fausi & Karim (2025)	Keabsahan perjanjian elektronik dalam PMSE dan e-commerce.	Menguatkan pembahasan tentang informasi minimum, klausul transaksi, dan transparansi

Referensi	Fokus Kajian	Relevansi terhadap PKM
		platform.
Perdana et al. (2025); Dahlan et al. (2025)	Tanda tangan elektronik dan daya ikat dalam perjanjian perdata.	Digunakan untuk menjelaskan OTP, tanda tangan elektronik, bukti persetujuan, dan pembuktian digital.
Rosadi & Tahira (2018); Rahma et al. (2022); Arifin et al. (2021)	Perlindungan konsumen dalam ekonomi digital.	Menjadi dasar materi tentang hak konsumen, informasi benar, pengaduan, dan kompensasi.
Kaffah (2024); Ariyanto (2025); Manggala et al. (2025)	Perlindungan bisnis digital, e-payment, dan kontrak elektronik.	Menguatkan pembahasan transaksi QRIS, pembayaran aplikasi, dan kebutuhan harmonisasi hukum.

### 3. Metodologi Penelitian

Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan problem based learning. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan perjanjian elektronik lebih mudah dipahami melalui contoh nyata, seperti belanja online, layanan langganan aplikasi, pembayaran QRIS, pinjaman digital, atau pendaftaran akun platform. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berlatih menguji apakah suatu transaksi digital memenuhi syarat sah perjanjian.

Sasaran kegiatan adalah masyarakat pengguna transaksi digital di lingkungan [nama mitra], [lokasi kegiatan]. Peserta dapat berasal dari pelaku UMKM, pemuda, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, atau komunitas masyarakat yang aktif menggunakan marketplace dan layanan pembayaran digital. Jumlah peserta, tanggal pelaksanaan, dan profil mitra perlu diisi sesuai kegiatan lapangan yang dilaksanakan.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi masalah hukum, penyusunan modul, penyusunan soal pre-test dan post-test, serta penyusunan studi kasus. Tahap kedua adalah pelaksanaan, meliputi penyampaian materi hukum, diskusi, simulasi pemeriksaan kontrak elektronik, dan klinik konsultasi. Tahap ketiga adalah evaluasi, meliputi pengukuran peningkatan pemahaman melalui pre-test dan post-test. Tahap keempat adalah tindak lanjut, meliputi pemberian checklist, template kronologi sengketa, dan rekomendasi kanal pengaduan.

Materi kegiatan disusun berdasarkan lima pokok bahasan. Pertama, konsep perjanjian elektronik dan transaksi digital. Kedua, syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata. Ketiga, keterkaitan KUHPperdata dengan UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019, UUPK, dan UU PDP. Keempat, pembuktian elektronik dan penyimpanan bukti transaksi. Kelima, simulasi penyelesaian sengketa sederhana.

Teknik pengumpulan data evaluasi menggunakan kuesioner pre-test dan post-test, observasi partisipasi, dokumentasi kegiatan, catatan pertanyaan peserta, dan lembar umpan balik. Instrumen pre-test dan post-test disusun dalam bentuk pilihan ganda dan studi kasus pendek. Indikator yang diukur meliputi pemahaman tentang syarat sah perjanjian, kemampuan menilai klausul elektronik, kemampuan membedakan akibat hukum dapat dibatalkan dan batal demi hukum, serta kemampuan menyusun langkah pengaduan

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Identifikasi kebutuhan mitra, telaah regulasi, penyusunan modul, penyusunan instrumen pre-test dan post-test.	Modul ringkas, kuesioner, studi kasus, dan checklist awal.	Materi tervalidasi oleh tim dan mitra; instrumen siap digunakan.
Pelaksanaan	Penyuluhan UU PDP, diskusi kasus paylater, simulasi cek izin akses aplikasi, dan klinik konsultasi.	Dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dan catatan pertanyaan peserta.	Peserta aktif bertanya dan mampu mengaitkan kasus dengan hak serta kewajiban hukum.
Evaluasi	Pengisian post-test, refleksi, dan pengumpulan umpan balik.	Rekap skor, testimoni peserta, dan peta kebutuhan lanjutan.	Terjadi peningkatan skor pemahaman dan muncul rekomendasi tindak lanjut.
Tindak lanjut	Penyusunan panduan ringkas dan pendampingan komunikasi pengaduan awal jika diperlukan.	Checklist aman menggunakan paylater dan template kronologi aduan.	Mitra memiliki bahan edukasi yang dapat digunakan ulang.

#### 3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan diukur dengan membandingkan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$

$$\text{Peningkatan (\%)} = ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100$$


Interpretasi N-Gain dapat digunakan untuk mengelompokkan perubahan pemahaman peserta. Nilai N-Gain di bawah 0,30 dikategorikan rendah, nilai 0,30 sampai 0,70 dikategorikan sedang, dan nilai di atas 0,70 dikategorikan tinggi. Kategori ini membantu tim menilai apakah metode penyuluhan dan simulasi telah efektif meningkatkan literasi hukum peserta.

### 3.2 Visual Table & Gambar

Tabel 4. Contoh Instrumen Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek Evaluasi	Indikator	Bentuk Soal	Skor Pre-test	Skor Post-test
Pengetahuan hukum	Peserta memahami empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata.	Pilihan ganda	60	90
Analisis kesepakatan	Peserta dapat menilai apakah checkbox, OTP, atau tanda tangan elektronik menunjukkan persetujuan yang sah.	Studi kasus	60	90
Kecakapan pihak	Peserta dapat mengidentifikasi risiko kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur atau pihak tanpa kewenangan.	Studi kasus	55	95
Objek dan sebab halal	Peserta dapat menilai kejelasan barang, jasa, harga, biaya, dan legalitas objek transaksi.	Pilihan ganda	60	90
Pembuktian sengketa	Peserta dapat menyebutkan bukti elektronik yang perlu disimpan dan kanal pengaduan.	Uraian pendek	50	85

#### Alur PKM Literasi Hukum Keabsahan Perjanjian Elektronik



Gambar ini dapat diganti dengan dokumentasi alur kegiatan atau foto kegiatan saat pelaksanaan PKM.

#### . Alur PKM Literasi Hukum Keabsahan Perjanjian Elektronik

Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan PKM dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyuluhan KUHPPerdata, literasi regulasi digital, simulasi kasus, klinik hukum komunitas, dan evaluasi. Alur ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif agar materi hukum dapat diterapkan pada transaksi digital sehari-hari.

## 4. Hasil dan Diskusi

### 4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan PKM dilaporkan berdasarkan capaian proses, capaian pemahaman, dan luaran edukasi. Karena data lapangan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan nyata, tabel hasil di bawah dapat digunakan sebagai contoh format pelaporan. Penulis perlu mengganti nama mitra, tanggal kegiatan, jumlah peserta, dan nilai evaluasi dengan data asli sebelum naskah dikirimkan ke jurnal.

Pada tahap penyuluhan, peserta diarahkan memahami bahwa perjanjian elektronik tidak hanya terjadi ketika para pihak menandatangani dokumen PDF. Perjanjian elektronik juga dapat lahir melalui klik setuju, pembelian di marketplace, pemesanan layanan, pengisian formulir daring, konfirmasi OTP, tanda tangan elektronik, atau persetujuan pada halaman syarat dan ketentuan. Materi ini penting karena banyak peserta memahami kontrak hanya sebagai dokumen tertulis di atas kertas.

Pada tahap simulasi, peserta diberi contoh kasus transaksi digital. Kasus pertama berisi pembelian barang melalui marketplace dengan klausul pengembalian dana yang tidak jelas. Kasus kedua berisi layanan langganan aplikasi yang memperpanjang biaya secara otomatis. Kasus ketiga berisi pinjaman digital yang meminta persetujuan data pribadi dan mengenakan biaya layanan. Peserta diminta menilai syarat sah perjanjian, informasi yang wajib ada, risiko klausul, dan bukti elektronik yang harus disimpan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa bagian yang paling sulit dipahami peserta adalah perbedaan akibat hukum antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Setelah diberikan contoh, peserta lebih mudah memahami bahwa cacat kesepakatan dan kecakapan berkaitan dengan perlindungan pihak tertentu, sedangkan ketidakjelasan objek dan sebab yang tidak halal berkaitan dengan keabsahan perjanjian itu sendiri. Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan langkah hukum.

Luaran kegiatan meliputi modul literasi hukum perjanjian elektronik, checklist keabsahan perjanjian elektronik, template kronologi sengketa transaksi digital, dan daftar kanal pengaduan. Checklist disusun dalam bahasa sederhana agar masyarakat dapat memeriksa transaksi sebelum menyetujui kontrak elektronik. Template kronologi memuat tanggal kejadian, nama platform, identitas penjual atau penyedia jasa, bukti komunikasi, bukti pembayaran, tangkapan layar, nomor laporan, dan kerugian yang dialami.

Tabel 5. Contoh Rekapitulasi Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan	Interpretasi
Syarat sah Pasal 1320 KUHPerdada	56	84	50,00%	Meningkat
Kesepakatan digital dan bukti persetujuan	52	82	57,69%	Meningkat
Kecakapan pihak dan akibat hukum	48	78	62,50%	Meningkat
Objek tertentu, sebab halal, dan klausul transaksi	54	80	48,15%	Meningkat
Penyimpanan bukti dan alur pengaduan	45	81	80,00%	Meningkat

Tabel 6. Matriks Keabsahan Perjanjian Elektronik Berdasarkan KUHPerdada dan Regulasi Digital

Unsur Hukum	Dasar Hukum	Aplikasi dalam Transaksi Digital	Risiko yang Perlu Diedukasi
Kesepakatan	Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdada; UU ITE; PP 71/2019.	Kesepakatan dapat muncul melalui klik setuju, OTP, tanda tangan elektronik, atau tindakan konfirmasi pembayaran. Persetujuan harus bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan.	Klausul tersembunyi, informasi biaya tidak jelas, dark pattern, perubahan sepihak, dan persetujuan yang tidak terinformasi.
Kecakapan	Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdada.	Pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum. Akun digital harus digunakan oleh orang yang berwenang.	Anak di bawah umur menggunakan akun orang tua, pihak tanpa kuasa bertindak atas nama badan usaha, atau identitas akun disalahgunakan.
Suatu hal tertentu	Pasal 1320 dan Pasal 1332 sampai Pasal 1334 KUHPerdada; PP 80/2019.	Objek transaksi harus jelas, seperti jenis barang, jasa, kuantitas, harga, biaya, waktu kirim, metode pembayaran, dan syarat pembatalan.	Barang tidak sesuai, biaya tambahan tidak ditampilkan, status stok tidak jelas, dan syarat refund tidak terbaca.
Sebab yang halal	Pasal 1320 dan Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUHPerdada.	Tujuan dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, atau ketertiban umum.	Penjualan barang terlarang, penipuan, penyalahgunaan data, praktik ilegal, dan klausul yang menghilangkan hak dasar konsumen.
Daya mengikat	Pasal 1338 KUHPerdada.	Perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.	Pengguna tidak membaca klausul, pelaku usaha mengubah ketentuan sepihak, atau platform tidak memberi informasi yang memadai.
Perlindungan konsumen dan data	UU Perlindungan Konsumen; UU PDP; PP 80/2019.	Pelaku usaha wajib memberi informasi benar, jelas, dan jujur. Pemrosesan data pribadi harus berdasar hukum, terbatas, aman, dan transparan.	Penyalahgunaan data pribadi, penawaran menyesatkan, minimnya kanal pengaduan, dan pembatasan tanggung jawab yang tidak wajar.

#### 4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menegaskan bahwa keabsahan perjanjian elektronik harus dianalisis melalui dua lapis. Lapis pertama adalah hukum perjanjian umum dalam KUHPerdada. Lapis kedua adalah regulasi khusus transaksi elektronik. Lapis pertama memastikan syarat sah perjanjian terpenuhi. Lapis kedua memastikan bahwa mekanisme elektronik, informasi transaksi, tanda tangan elektronik, sistem penyelenggara, dan perlindungan konsumen berjalan sesuai standar hukum digital.

Unsur kesepakatan menjadi bagian paling penting dalam transaksi digital. Dalam hukum perdata, kesepakatan tidak sah apabila lahir karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam transaksi digital, cacat kesepakatan dapat muncul ketika pelaku usaha menyembunyikan biaya, membuat tombol persetujuan yang

menyesatkan, menampilkan klausul penting dalam tautan yang sulit diakses, atau menyajikan informasi produk yang berbeda dari kenyataan. Karena itu, peserta perlu memahami bahwa persetujuan digital harus diberikan secara sadar, jelas, dan berdasarkan informasi yang cukup.

Unsur kecakapan juga memiliki masalah khusus. Banyak aplikasi dapat digunakan oleh anak di bawah umur, anggota keluarga, atau pegawai yang tidak memiliki kewenangan mewakili badan usaha. Dalam perspektif KUHPdata, kecakapan berkaitan dengan kemampuan subjek hukum untuk mengikat diri. Apabila pihak yang membuat kontrak tidak cakap, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dilindungi. Dalam praktik digital, verifikasi usia, identitas, kewenangan akun, dan keamanan akses menjadi penting agar kontrak tidak menimbulkan sengketa.

Unsur suatu hal tertentu menuntut kejelasan objek transaksi. Pada marketplace, objek tidak cukup hanya berupa foto produk. Informasi tentang spesifikasi, harga, biaya kirim, garansi, stok, estimasi pengiriman, syarat retur, dan mekanisme pengembalian dana harus tersedia. Pada layanan digital, objek dapat berupa langganan, akses fitur, jasa konsultasi, atau layanan keuangan. Jika objek tidak jelas, peserta harus memahami risiko sengketa karena perjanjian tidak memberikan kepastian tentang prestasi para pihak.

Unsur sebab yang halal menuntut agar tujuan dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam transaksi digital, unsur ini relevan untuk menilai transaksi barang terlarang, praktik penipuan, jual beli akun ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan perjanjian yang menghapus hak konsumen secara tidak wajar. Ketika objek atau tujuan transaksi melanggar hukum, perjanjian berisiko batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPdata memberi dasar bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini penting dalam edukasi masyarakat karena banyak pengguna tidak menyadari bahwa syarat dan ketentuan aplikasi dapat mengikat. Namun, daya mengikat tersebut tidak berarti pelaku usaha bebas memasukkan klausul apa pun. Perjanjian tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Klausul yang tidak transparan, menyesatkan, atau menghilangkan hak dasar konsumen dapat dipersoalkan melalui rezim perlindungan konsumen dan ketentuan hukum terkait.

UU ITE dan perubahannya memperkuat posisi kontrak elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik. Dalam kegiatan PKM, peserta perlu memahami bahwa bukti digital dapat memiliki nilai pembuktian. Bukti tersebut meliputi tangkapan layar, invoice, email konfirmasi, riwayat chat, bukti pembayaran, nomor pesanan, log transaksi, dan notifikasi aplikasi. Namun, peserta juga perlu memahami bahwa bukti harus disimpan secara utuh, memiliki kronologi, dan tidak diubah agar dapat digunakan dalam proses pengaduan atau sengketa.

PP Nomor 71 Tahun 2019 dan PP Nomor 80 Tahun 2019 memberi standar tambahan dalam transaksi elektronik dan perdagangan melalui sistem elektronik. Standar ini mencakup identitas para pihak, spesifikasi barang atau jasa, harga, biaya, prosedur pembatalan, prosedur pengembalian, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Pembahasan ini relevan dengan kebutuhan masyarakat karena sengketa sering terjadi bukan karena transaksi tidak ada, tetapi karena informasi yang diberikan tidak lengkap sejak awal.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat hak masyarakat sebagai konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta berhak atas keamanan, kenyamanan, dan kompensasi apabila mengalami kerugian. Hak ini harus dipahami bersamaan dengan hukum perjanjian. Kontrak elektronik yang sah tetap dapat menimbulkan tanggung jawab apabila pelaku usaha memberi informasi menyesatkan, tidak memenuhi prestasi, atau mencantumkan klausul baku yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga relevan karena transaksi digital hampir selalu memproses data pribadi. Dalam praktik, masyarakat sering memberikan nama, nomor telepon, alamat, foto identitas, rekening, lokasi, dan riwayat transaksi. Data tersebut tidak boleh diproses tanpa dasar hukum, tujuan yang jelas, dan pengamanan yang memadai. Karena itu, literasi keabsahan perjanjian elektronik perlu memasukkan pemahaman bahwa persetujuan kontrak dan persetujuan pemrosesan data pribadi tidak boleh disamakan secara sederhana.

Kegiatan PKM menunjukkan bahwa metode partisipatif lebih sesuai daripada ceramah satu arah. Peserta lebih mudah memahami hukum ketika menganalisis contoh checkout, formulir langganan, notifikasi OTP, dan syarat pengembalian dana. Simulasi juga membuat peserta mampu membedakan aspek hukum yang harus dicek sebelum transaksi, saat transaksi, dan setelah sengketa muncul. Dengan demikian, literasi hukum

digital perlu diarahkan pada keterampilan mengambil keputusan hukum sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan kegiatan dapat berupa variasi tingkat literasi digital peserta, keterbatasan waktu membaca syarat dan ketentuan yang panjang, serta kesulitan membedakan istilah hukum. Solusi yang digunakan adalah penyederhanaan bahasa, contoh kasus lokal, infografik, checklist, dan sesi tanya jawab. Keterbatasan lain adalah kegiatan PKM tidak menggantikan pendampingan hukum formal. Oleh karena itu, tindak lanjut perlu diarahkan pada rujukan lembaga bantuan hukum, BPSK, kanal pengaduan platform, dan otoritas sektor terkait.

Tabel 7. Checklist Praktis Keabsahan Perjanjian Elektronik bagi Masyarakat

Waktu Pemeriksaan	Pertanyaan Kunci	Tindakan yang Disarankan
Sebelum transaksi	Apakah identitas pelaku usaha, barang atau jasa, harga, biaya tambahan, dan syarat pembatalan sudah jelas?	Baca informasi pokok, bandingkan ulasan, simpan halaman produk, dan jangan lanjut jika informasi tidak jelas.
Saat menyetujui klausul	Apakah tombol setuju, OTP, atau tanda tangan elektronik diberikan secara sadar dan tanpa paksaan?	Baca klausul penting, terutama biaya, refund, data pribadi, pembaruan otomatis, dan penyelesaian sengketa.
Saat pembayaran	Apakah nominal, penerima, metode pembayaran, dan nomor pesanan sesuai?	Gunakan kanal resmi, simpan invoice, bukti transfer, notifikasi, dan nomor pesanan.
Setelah transaksi	Apakah prestasi pelaku usaha sesuai perjanjian?	Simpan bukti penerimaan barang atau jasa, dokumentasikan ketidaksesuaian, dan hubungi layanan resmi secara tertulis.
Jika sengketa muncul	Apakah kronologi, bukti, kerugian, dan permintaan penyelesaian sudah jelas?	Buat kronologi, kumpulkan bukti, ajukan pengaduan ke platform atau pelaku usaha, lalu gunakan kanal hukum jika tidak selesai.

## 5. Kesimpulan

Perjanjian elektronik dalam transaksi digital dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Media elektronik tidak menghapus prinsip hukum perdata, tetapi menuntut pembuktian dan transparansi yang lebih kuat. Cacat pada kesepakatan dan kecakapan dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan cacat pada objek tertentu dan sebab yang halal dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Kegiatan PKM melalui penyuluhan partisipatif, simulasi kasus, klinik hukum, dan evaluasi pre-test serta post-test dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Peserta tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga berlatih membaca klausul, menilai risiko, menyimpan bukti elektronik, dan menyusun kronologi sengketa. Keterampilan ini penting karena transaksi digital berlangsung cepat dan sering menggunakan klausul baku.

Rekomendasi dari artikel ini adalah: (1) masyarakat perlu membaca klausul pokok sebelum menyetujui transaksi digital; (2) pelaku usaha dan platform perlu menyediakan informasi yang benar, jelas, mudah diakses, dan tidak menyesatkan; (3) kegiatan literasi hukum digital perlu terus dilakukan dengan pendekatan studi kasus; dan (4) mitra kegiatan dapat menggunakan modul, checklist, dan template kronologi sebagai bahan edukasi berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Al Fawwaz, H. A. (2022). E-commerce transactions regulation in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(2).
- Arifin, R., Kambuno, J. A., Waspiah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the consumer rights in the digital economic era: Future challenges in Indonesia. *Jambura Law Review*, 3(Special Issue).
- Ariyanto. (2025). Penerapan asas konsensualisme dalam e-payment berbasis QRIS. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 149-175.
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 ayat 1 UU ITE ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1), 88-98.
- Bawono, B. T. (2020). The validity of electronic contracts in software applications. *Jurnal Akta*, 7(1), 119-126.

- Dahlan, Bangun, A. R., & Prakarsa, T. (2025). The binding power of electronic signatures in civil agreements: A comparative study of the Civil Code and Electronic Information and Transactions Law. *Pranata Hukum*, 20(2).
- Effendy, E. E., & Hanifah, G. (2025). Keabsahan perjanjian elektronik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Notary Journal*, 5(1), 1-21.
- Fausi, A., & Karim, M. (2025). Hukum perjanjian elektronik dalam ecommerce: Studi kasus Shopee di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 105-114.
- Juliani, A. D. (2024). Penyusunan akta perjanjian elektronik dalam hukum keperdataan di Indonesia: Peran notaris dan tanggung jawab hukum. *Officium Notarium*, 4(2), 177-201.
- Kaffah, A. F. (2024). Aspek hukum dalam perlindungan bisnis era digital di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203-228.
- Manggala, A. P., Wijaya, K., Darmawan, D., Terubus, T., & Anwar, M. S. (2025). Legal review of the implementation of electronic contracts and protection of parties in digital transactions in Indonesia. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 8(1), 1-8.
- Ndaomanu, M. (2024). Status kontrak elektronik (e-contract) dan implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPperdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925-7933.
- Perdana, M. R. A., Bhakti, R. T. A., & Maileni, D. A. (2025). Validity of electronic signatures in digital agreements: An analysis of the application of the Intellectual Property Law and the Civil Code in e-commerce transactions. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), 565-578.
- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 300-309.
- Rahma, I. S., Hasiana, E. J., Cantika, S. L., & Octaviona, T. (2022). Indonesian legal protection for consumers on the validity of electronic contracts in the e-commerce transactions. *Yuridika*, 37(3), 697-714.
- Rosadi, S. D., & Tahira, Z. (2018). Consumer protection in digital economy era: Law in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(1), 85-97.
- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343-1354.
- Santoso, E. (2022). Opportunities and challenges: E-commerce in Indonesia from a legal perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22, 395-410.
- Saparyanto. (2021). Perkembangan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137-143.
- Situmorang, S. (2022). Syarat sahnya suatu jual-beli online pada perjanjian/kontrak elektronik di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 170-188.